



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 49.

TAHUN : 1977.

SERI : D. NO. : 49.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 2 TAHUN 1975.

T E N T A N G

RUANG BEBAS HANTARAN LISTRIK TEGANGAN TINGGI DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan telah dilaksanakan pembangunan jaringan transmisi 70 KV; satu maupun dua jalur yang dialiri arus listrik tegangan tinggi, maka mengingat sangat berbahayanya aliran listrik termaksud, perlu ditetapkan "Ruang Bebas" terhadap benda - benda yang menjulang disekitar dan dibawah jaringan tersebut.
- b. bahwa untuk mengatur yang dimaksud diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : a. Undang - undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 83; Tambahan Lembaran Negara No. 30307);
- b. Undang - Undang No. 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 115; Tambahan Lembaran Negara No. 1649).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang Ruang Bebas Hantaran Listrik Tegangan Tinggi.

Pasal 1.

Didalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah ialah : Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- b. Hantaran ialah : Susunan penghantar - penghantar yang bersama - sama merupakan alat untuk menyalurkan tenaga listrik.
- c. Perlengkapan ialah : Peralatan yang membangkitkan, memakai, mengubah, mengatur, mengalihkan, mengumpulkan atau membangkitkan tenaga listrik.
- d. Hantaran - hantaran atau perlengkapan - perlengkapan untuk tegangan tinggi ialah :
Hantaran - hantaran atau perlengkapan - perlengkapan yang bertegangan efektif melebihi 300 (tiga ratus) volt antara suatu hantaran dan tanah, kecuali hantaran - hantaran listrik arus searah untuk kereta dan trem listrik.
- e. Pengusaha ialah : Yang mengusahakan hantaran - hantaran listrik untuk tegangan tinggi diatas tanah yang dibuat atas perintah atau dengan ijin Pemerintah.

Pasal 2.

- (1). Tiang - tiang hantaran - hantaran atau perlengkapan - perlengkapan untuk tegangan tinggi oleh pengusaha harus diberi nomor urut dan pada dua sisi yang berhadapan harus dilengkapi dengan tanda panah kilat merah yang terlihat dengan jelas.
- (2). Didalam tiap - tiap Desa atau Kampung yang terletak disepanjang atau yang dilintasi oleh hantaran - hantaran listrik tegangan tinggi diatas tanah, pengusaha harus menempatkan suatu papan peringatan dengan memakai tiang pada tempat - tempat yang terlihat jelas dan yang contohnya ditetapkan oleh Kepala Daerah, yang memuat tulisan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Daerah, bahwa hantaran - hantaran itu berbahaya.
- (3). Tanda - tanda tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini oleh Pengusaha harus selalu dipelihara dengan baik.

Pasal 3.

- (1). Kecuali apa yang ditentukan dalam pasal 6, disekitar suatu hantaran listrik - arus kuat untuk tegangan tinggi diatas tanah yang dibuat atas perintah atau dengan ijin Pemerintah dilarang untuk :
- a. mendirikan atau memperkenankan mendirikan bangunan - bangunan atau benda - benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon - pohon atau tumbuh - tumbuhan lain sampai suatu titik, yang tingginya diukur terhadap bidang datar yang melalui titik potong antara garis tegak lurus, ditarik dari titik termaksud kesuatu garis lurus yang menghubungkan titik - titik tungan pada bagian atasnya kaki - kaki tiang tumpu hantaran terdekat dan garis itu sendiri melebihi jarak antara titik tersebut dan suatu bidang vertikal yang melalui garis lurus tersebut kecuali jika tingginya titik itu terhadap bidang datar termaksud tidak melebihi 3 meter atau jaraknya sampai bidang vertikal itu melebihi 20 meter satu dan lain sebagai mana dijelaskan pada gambar terlampir.
 - Pada gambar tersebut didalam ruang yang diarsir tidak boleh ada sesuatu benda atau tumbuh - tumbuhan.
 - b. mendirikan, memperkenankan mendirikan bangunan - bangunan dan menaruh benda - benda yang mudah terbakar dalam jarak 7 meter sebelah menyebelah garis sumbu sepanjang hantaran.
 - c. melakukan penggalian dalam jarak 5 meter disekeliling kaki tiang tumpu pada sesuatu hantaran listrik untuk tegangan tinggi beserta perlengkapannya - perlengkapannya, seperti disebut dalam pasal 1, kecuali atas ijin dan petunjuk - petunjuk Kepala Wilayah Pekerjaan Umum yang bersangkutan, setelah mendengar pendapat pengusaha.
- (2). dalam keadaan - keadaan khusus, dimana garis hubung termaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a diatas terpotong oleh atau berjarak kurang dari 6 meter dari kawatnya benda - benda yang menjulang disekitar kawat itu harus sedemikian rupa sehingga kawat itu dapat bergerak dengan bebas.
- (3). Ketentuan - ketentuan dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku terhadap tanaman tebu dan tumbuh - tumbuhan tahunan lainnya sepanjang tanaman tebu dan tumbuhan itu tidak mencapai tinggi lebih dari 4 meter.

Pasal 4.

Apabila pengusaha menimbang bahwa bangun - bangunan dan benda - benda lain yang menjulang didirikan atau pohon - pohon dan tumbuh - tumbuhan ditanam atau dibiarkan tumbuh sedemikian sehingga keadaannya bertentangan dengan pasal 3 dapat langsung mengakibatkan gangguan pada jaringan kerja perusahaannya maka Kepala Daerah atas permintaan pengusaha dapat memerintahkan memindahkan bangunan - bangunan dan benda - benda yang menjulang atau memerintahkan menebang dan memangkas pohon - pohon dan tumbuh - tumbuhan itu atas biaya si pelanggar atau orang yang melakukannya, tanpa menunggu Keputusan Hakim terlebih dahulu.

Pasal 5.

Dalam "benda - benda yang menjulang" yang dimaksud dalam pasal 2 di muka, tidak termasuk hantaran - hantaran dan perlengkapan - perlengkapan listrik yang keselamatannya cukup terjamin sesuai dengan syarat - syarat yang diberikan untuk itu oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan 2 dalam ordonantie yang diungkapkan dalam staatsblad 1890 No. 190 dengan segala perubahannya.

Pasal 6.

Didalam hal - hal yang memungkinkan tanpa menimbulkan bahaya terhadap keselamatan atau jaminan kerja Perusahaan dan apabila keadaan setempat memerlukan maka Kepala Daerah dapat mengizinkan pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan - ketentuan pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini atas syarat - syarat yang ditetapkannya setelah mendengar pendapat instansi teknis yang bersangkutan.

Pasal 7.

- (1). Para petugas yang diserahi pemeliharaan sesuatu bagian dari hantaran - hantaran yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini beserta para pejabat atau pegawai yang diserahi pengawasan atas ketaatan pada dan penyidikan pelanggaran - pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah ini setiap waktu berhak memasuki tanah dan/atau halaman - halaman yang berbatasan kepada atau terletak dibawah hantaran hantaran itu.
- (2). Pemilik - pemilik dan pemakai - pemakai tanah - tanah dan/atau halaman - halaman wajib memberikan ijin untuk masuk kepada para petugas pejabat atau pegawai sebagaimana termaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 8.

- (1). Barang siapa melanggar larangan - larangan atau tidak memenuhi kewajiban - kewajiban yang ditetapkan dalam atau berdasarkan pasal - pasal 2,3, dan 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama - lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp 50.000,— (lima puluh ribu rupiah)
- (2). Perbuatan pidana termaktub dalam Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran.
- (3). Apabila ketentuan - ketentuan kewajiban² atau syarat syarat dalam atau berdasarkan Peraturan Daerah ini, ditujukan atau dibebankan kepada suatu badan Hukum, maka ketentuan - ketentuan kewajiban - kewajiban atau syarat - syarat tersebut dianggap ditujukan atau dibebankan kepada pengurus badan Hukum itu.

Pasal 9.

Pengawasan atas ditaatinya dan penyidikan pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan Peraturan Daerah ini diserahkan juga kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan para Kepala Kantor Pekerjaan Umum Seksi di Propinsi Daerah Tingkat I Bali beserta para pegawai tehnik lainnya dari Dinas P.U. Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan dengan pangkat terendah juru tehnik.

Pasal 10.

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangannya.
- (2). Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan atau ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Denpasar, 20 Juni 1975.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

t.t.d.

(S O E K A R M E N).-

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

K E T U A ,

t. t. d.

(I GUSTI NGURAH PARTHA).-

Dijalankan berdasarkan Pasal 69 Undang - Undang No. 5 Tahun 1974 jo. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Bali tanggal 5 Mei 1977 No. : 5/Hk. 2/Hk/1977

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No. : 49 tanggal : 25 Juli Tahun 1977

Seri : D No. : 49

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

t.t.d.

(**DRS. SEMBAH SUBHAKTI**).-

NIP. 010023939.

P E N J E L A S A N :

I. U M U M :

Dengan meningkatnya pembangunan, khususnya disektor tenaga listrik, maka di Daerah Bali telah dilaksanakan pemasangan jaring - jaring transmisi yang dialiri arus listrik tegangan tinggi.

Mengingat sangat berbahayanya arus listrik tegangan tinggi dimaksud, maka dibutuhkan aturan - aturan sebagai sarana untuk menjamin keselamatan disekitar dan perlindungan hantaran - hantaran listrik arus kuat untuk tegangan tinggi diatas tanah beserta perlengkapannya.-

Dengan demikian maka Peraturan Daerah ini bertujuan baik untuk keselamatan atau keamanan Umum terhadap harta benda atau benda dan jiwa maupun perlindungan terhadap hantaran - hantaran listrik itu sendiri.

Oleh karena aturan - aturan dimaksud hingga kini belum ada, maka Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali memandang perlu mengadakannya.

II. Pasal demi pasal :

Pasal 1. : Pengertian dimaksud dalam pasal 1 huruf d ini adalah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Umum Instalasi Listrik di Indonesia (PUIL).

Pasal 2. : cukup jelas.

Pasal 3. : — yang dimaksud dengan benda - benda yang mudah terbakar misalnya : tumpukan jerami, alang - alang, kayu bakar.

— yang dimaksud dengan bangunan yang mudah terbakar ialah bangunan yang seluruh atau sebagian dindingnya terbuat dari papan, gedeg dan atau beratap alang - alang.

Pasal 4. : cukup jelas.

Pasal 5. : Stb. 1890 No. 190 mengatur tentang pemasangan listrik dan pemakaian aliran untuk penerangan listrik serta pemindahannya di Indonesia dan sebagainya.

Pasal 6. : cukup jelas.

Pasal 7. : cukup jelas.

Pasal 8. : cukup jelas.

Pasal 9. : cukup jelas.

Pasal 10. : cukup jelas.

LAMPIRAN :

Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Bali

no. : 2 tahun: 1975

tentang:

RUANG BEBAS HANTARAN
LISTRIK TEGANGAN TINGGI.

